



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Ktb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara - perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD FAUZAN Alias IWIR Bin MASTUR;**  
Tempat lahir : Hinas Kiri.  
Umur/ Tanggal lahir : 28 tahun/7 September 1990.  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Hinar kiri, Rt 04 Rw 02, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau Desa Malangkainan, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2019 oleh Anggota Kepolisian Sektor Hampang berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/36/V/2019/Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 September 2019 dengan tanggal 12 November 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh M. Subhan, SH., Advokat/Pengacara Praktek pada POSBAKUM PN Kotabaru, berdasarkan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 189Pid.Sus/2019/PN.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Ktb;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kotabaru
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FAUZAN Als. IWIR Bin. MASTUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu"** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD FAUZAN Als. IWIR Bin. MASTUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna putih biru dengan No Pol KH 6821 KEDirampas untuk Negara
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (Nol koma nolempat) gram
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam merah**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum juga telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 189Pid.Sus/2019/PN.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD FAUZAN Als IWIR Bin MASTUR** pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada 2019 bertempat di Pinggir Jalan Desa Malangkaian Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 13.00 WITA saksi RAIDIKA WIDYA ROSADI (Anggota Kepolisian Satrenarkoba Polres Kotabaru) melakukan undercover buy sesuai dengan Sprin-Gas/01/V/2019/Res Narkoba, dengan cara memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa via handphone dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa sepakat untuk bertemu di Desa Salat Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru. Setelah itu terdakwa pergi menuju rumah sdr.ARDINAL (DPO) menjelaskan bahwa ada orang yang ingin membeli narkoba jenis sabu lalu sdr.ARDINAL menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menelpon saksi RAIDIKA WIDYA ROSADI yang dalam perjalanan menuju Desa Salat Kecamatan Hampang dan mengatakan untuk bertemu di pinggir jalan, kemudian setelah bertemu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dalam bentuk dikemas dengan menggunakan lembaran kertas aluminium foil lalu saksi RAIDIKA WIDYA ROSADI menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pergi. Bahwa dalam menjual narkoba jenis sabu terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sdr.ARDINAL

Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.00 WITA, saksi M. AZHAR MUNAWAR dan rekan saksi lainnya Anggota Satrenarkoba Polres Kotabaru melakukan pencarian dan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Malangkaian Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru tepatnya dipinggir jalan depan rumah keluarga terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam merah, uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih biru.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kotabaru pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 didapatkan 1 (dua) paket narkoba jenis sabu-

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 189Pid.Sus/2019/PN.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram setelah disisihkan didapatkan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Bahwa berdasarkan laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 28 Mei 2019 Nomor LP.Nar.K.19.0403 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian an. Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang serupa sabuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan setelah disisihkan seberat 0,01 (nol koma satu gram) untuk dikirim ke laboratorium maka tersisa netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**  
**SUBSIDIAIR**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD FAUZAN Als IWIR Bin MASTUR** ada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada 2019 bertempat di Pinggir Jalan Desa Malangkaian Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 13.00 WITA saksi RAIDIKA WIDYA ROSADI (Anggota Kepolisian Satrenarkoba Polres Kotabaru) melakukan undercover buy sesuai dengan Sprin-Gas/01/V/2019/Res Narkoba, dengan cara memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa via handphone dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa sepakat untuk bertemu di Desa Salat Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru. Setelah itu terdakwa pergi menuju rumah sdr.ARDINAL (DPO) menjelaskan bahwa ada orang yang ingin membeli narkotika jenis sabu lalu sdr.ARDINAL menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah sdr.ARDINAL sambil menyimpan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menelpon saksi RAIDIKA WIDYA ROSADI yang dalam perjalanan menuju Desa Salat Kecamatan Hampang dan mengatakan untuk bertemu di pinggir jalan, kemudian setelah bertemu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dalam bentuk dikemas dengan menggunakan lembaran kertas alumunium foil lalu saksi RAIDIKA WIDYA ROSADI menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 189Pid.Sus/2019/PN.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah itu terdakwa pergi. Bahwa dalam menjual narkoba jenis sabu terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sdr.ARDINAL.

Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.00 WITA, saksi M. AZHAR MUNAWAR dan rekan saksi lainnya Anggota Satresnarkoba Polres Kotabaru melakukan pencarian dan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Malangkaian Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru tepatnya dipinggir jalan depan rumah keluarga terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam merah, uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih biru.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kotabaru pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 didapatkan 1 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram setelah disisihkan didapatkan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Bahwa berdasarkan laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 28 Mei 2019 Nomor LP.Nar.K.19.0403 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian an. Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang serupa sabuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan setelah disisihkan seberat 0,01 (nol koma satu gram) untuk dikirim ke laboratorium maka tersisa netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti namun Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atau tanggapan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi RAIDIKA WIDYA ROSADI Bin ROSADI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama rekan sesama polisi telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019 pukul 16.00 Wita, di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Malangkaian, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru karena telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula ketika saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 saksi bersama rekan polisi melakukan undercover buy dengan cara saksi memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dan saksi sepakat untuk bertemu di Desa Salat, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Ardinal (DPO) untuk mencari sabu-sabu pesanan saksi tersebut, dan setelah mendapatkannya Terdakwa langsung menghubungi saksi melalui hp dan mengatakan agar bertemu di pinggir jalan di Desa Salat, Kecamatan Hampang, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa bertemu dengan saksi, dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba dengan berat kotor 0,24 gram dan saksi juga langsung menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sesama Anggota Kepolisian resort Kotabaru diantaranya saksi Azhar melakukan penangkapan kepada Terdakwa di desa Malangkaian, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam melakukan transaksi jual beli narkoba dari saudara Ardinal tersebut sebesar Rp30.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi M. AZHAR MUNAWAR Bin (Alm) SARMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan sesama polisi telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019 pukul 16.00 Wita, di Desa Malangkaian, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru karena telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula ketika saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba. Dari laporan tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 saksi Raidika melakukan undercover buy dengan cara memesan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 189Pid.Sus/2019/PN.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan akan membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Desa Salat, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Ardinal (DPO) untuk mencari sabu-sabu pesanan saksi Raidika tersebut, dan setelah mendapatkannya Terdakwa langsung menghubungi saksi Raidika melalui hp dan mengatakan agar bertemu di pinggir jalan di Desa Salat, Kecamatan Hampang, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa bertemu dengan saksi Raidika, dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika dengan berat kotor 0,24 gram dan saksi Raidika juga langsung menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sesama Anggota Kepolisian resort Kotabaru diantaranya saksi Raidika melakukan penangkapan kepada Terdakwa di desa Malangkaian, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam melakukan transaksi jual beli narkotika dari saudara Ardinal tersebut sebesar Rp30.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FAUZAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 pukul 16.00 Wita, di Desa Malangkaian, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru karena telah melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula ketika saksi Raidika pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 Wita memesan narkotika jenis 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung mencari barang sabu-sabu tersebut ke rumah saudara Ardinal (DPO), setelah Terdakwa mendapatkan barang pesanan tersebut, Terdakwa langsung menemui saksi Raidika sesuai tempat yang telah disepakati untuk menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu ditempat yang telah disepakati yakni dipinggir jalan yang terletak di Desa Salat, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, lalu setelah saksi Raidika menerima barang pesannya ia

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 189Pid.Sus/2019/PN.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Kotabaru saat berada di Desa Malangkaianan, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam melakukan transaksi jual beli narkoba dari saudara Ardinah tersebut sebesar Rp30.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan kegiatan jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi KH 6821 KF;;
- 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk opo warna hitam merah;

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah dibacakan laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 28 Mei 2019 Nomor LP.Nar.K.19.0403 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian an. Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang serupa sabuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkoba No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan setelah disisihkan seberat 0,01 (nol koma satu gram) untuk dikirim ke laboratorium maka tersisa netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 pukul 16.00 Wita, di Desa Malangkaian, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru karena telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula ketika saksi Raidika pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 Wita memesan narkoba jenis 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung mencari barang sabu-sabu tersebut ke rumah saudara Ardinah

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 189Pid.Sus/2019/PN.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), setelah Terdakwa mendapatkan barang pesanan tersebut, Terdakwa langsung menemui saksi Raidika sesuai tempat yang telah disepakati untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu ditempat yang telah disepakati yakni dipinggir jalan yang terletak di Desa Salat, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, lalu setelah saksi Raidika menerima barang pesannya ia langsung menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Kotabaru saat berada di Desa Malangkaianan, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam melakukan transaksi jual beli narkoba dari saudara Ardinal tersebut sebesar Rp30.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan kegiatan jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu:

- Primair : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Subsidair : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **114 Ayat (1) Undang–Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur “Setiap orang” ;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja atau setiap orang yang menjadi pelaku tindak pidana dan merupakan subyek hukum yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat dipertanggung jawabkan serta tidak dikecualikan oleh undang-undang tanpa terkecuali Terdakwa ;

**Menimbang**, Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa yang bernama **MUHAMMAD FAUZAN Alias IWIR Bin MASTUR** selama pemeriksaan di persidangan sehat jasmani dan rohaninya ;

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana , baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas Unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor . 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa sedangkan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” adalah unsur yang bersifat alternatif satu dengan lainnya sehingga tidak perlu dibuktikan masing – masing;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika Golongan I*” dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan uraian pengertian unsur pasal ini bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 pukul

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 189Pid.Sus/2019/PN.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16.00 Wita, di Desa Malangkaian, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru karena telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu. Penangkapan Terdakwa tersebut bermula ketika saksi Raidika pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 Wita memesan narkoba jenis 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung mencarikan barang sabu-sabu tersebut ke rumah saudara Ardinal (DPO), setelah Terdakwa mendapatkan barang pesanan tersebut, Terdakwa langsung menemui saksi Raidika sesuai tempat yang telah disepakati untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu ditempat yang telah disepakati yakni dipinggir jalan yang terletak di Desa Salat, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, lalu setelah saksi Raidika menerima barang pesannya ia langsung menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Kotabaru saat berada di Desa Malangkaian, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 28 Mei 2019 Nomor LP.Nar.K.19.0403 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian an. Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang serupa sabuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkoba No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan setelah disisihkan seberat 0,01 (nol koma satu gram) untuk dikirim ke laboratorium maka tersisa netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

**Menimbang**, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyerahkan narkotika golongan I bukan tanpa ijin dari yang berwenang **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 189Pid.Sus/2019/PN.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FAUZAN Alias IWIR Bin MASTUR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **(enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi KH 6821 KF;
- Dirampas untuk Negara;**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 189Pid.Sus/2019/PN.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk opo warna hitam merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 oleh kami Wisnu Widiastuti, S.H, MHum., sebagai Hakim Ketua, **Eko Murdani I.Y Simanjuntak, S.H, M.H** dan **Arini Laksmi Noviyandari, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 11 September 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hermayana**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, dan dihadiri oleh **A.A Putu Juniartana Putra, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru serta dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Murdani I.Y Simanjuntak, S.H., M.H.

Wisnu Widiastuti, S.H., MHum.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hermayana